

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Achmad Yani No. LARANTUKA 86218 – FLOTIM - NTT
TELP. (0383) 21147 – FAX (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR.
NOMOR : PK. 420 / 3542. A / PLS / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/PAUD
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2009

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain atau satuan PAUD sejenis lainnya.

2. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
3. bahwa sesuai permohonan dari pengelola Kelompok Bermain "RIMBA" maka dirasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi kelompok tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Keputusan Presiden Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

MENGETAHUI



11. Peraturan Bupati Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor : 23)

Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain "RIMBA", Nomor 01 / PAUD / KBR / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang Permohonan memperoleh dana rintisan dan perijinan Penyelenggaraan Kelompok Bermain "RIMBA"

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, bagi Kelompok Bermain "RIMBA"

Lokasi : Rumah Maria Magdalena Pisdon, RT/RW. 006/003
Kelurahan : Lokea
Kecamatan : Larantuka
Pengelola : Maria Magdalena Pisdon
Pendidik : 1. Monika Sofiani Melu, SE
 2. Yustina Diaz

KEDUA : Pengelola program wajib menyelenggarakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menggunakan metode pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.

KETIGA : Pengelola wajib melaporkan seluruh pelaksanaan program secara berkala menurut model laporan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

MENGETAHUI



Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 28 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur

